



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh :

**TENRI**, berkedudukan di Lambai, Desa Lambai, Lambai, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan, S.H. dan Anwar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Patowonua (LBH PATOWONUA)", beralamat di Jalan Mataiwoi, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Register Nomor 2/LGS/SK/PDT/2023/PN Lss tanggal 19 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 20 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 20 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 20 Januari 2023 di bawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Lss telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Tanggal 09 Maret 2007;



2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak ke-8 (delapan) dari pasangan suami istri LAHARI dan TENRI yang melangsungkan pernikahan di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada Tahun 1980;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7401-LT-09012023-0006 tertanggal 18 Januari 2023 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Lambai pada tanggal 9 Maret 2002 Laki-Laki anak ke-8 (delapan) Dari Ayah LAHARI dan Ibu TENRI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dimana dalam Akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis tanggal 9 Maret 2002 Seharusnya Tanggal 9 Maret 2007;
4. Bahwa kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Anak Pemohon bermula ketika pihak sekolah SD Negeri 1 Lambai menuliskan tempat dan tanggal lahir dalam Ijazah Anak Pemohon yakni tanggal 9 Maret 2002 sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon berpedoman pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon;
5. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Tanggal 9 Maret 2007;
6. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Kelahiran yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon menjadi tahun kelahiran yang sebenarnya;
7. Bahwa selain dari alasan tersebut diatas Anak Pemohon saat ini sedang dalam Penahanan oleh Penyidik Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Sprint.Han/98.a/XII/2022/Reskrim sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana "Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur";
8. Bahwa terhadap Anak Pemohon dilakukan Proses Hukum sebagai mana layaknya orang dewasa tidak dilakukan dengan proses hukum berdasarkan Sistem Pradilan Anak sehingga permohonan ini sangat penting bagi Pemohon agar nantinya Anak Pemohon dapat dilakukan proses hukum berdasarkan Sistem Pradilan Anak;
9. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Kelahiran yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan



penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lasusa dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7401-LT-09012023-0006 tertanggal 18 Januari 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lasusua berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7401-LT-09012023-0006 dari Tanggal 9 Maret 2002 menjadi Tanggal 9 Maret 2007;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kolaka Utara untuk mencatat tentang penggantian Tahun Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No. 7401-LT-09012023-0006 tertanggal 18 Januari 2023 dari semula tercatat Tanggal 9 Maret 2002 diganti menjadi Tanggal 9 Maret 2007;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rendi, Nomor : 7401-LT-09012023-0006 tertanggal 18 Januari 2023, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lahari, No: 7408081402080316, tertanggal 18 Januari 2023, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tenri NIK 7408084903570001 tanggal 18 Januari 2023 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-3;



4. Fotokopi Ijazah sekolah Dasar atas nama Rendi Nomor DN-20/D-SD/13/0045095 tanggal 12 Juni 2019 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu beri tanda P-4;
5. Print Out Buku Register Siswa (buku induk) SD Negeri 1 Lambai, setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu beri tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Nilai Semester Genap Kelas V (Lima) tertanggal 9 Juni 2018 ditandatangani oleh Saksi Aslinda, setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas yaitu P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan print out yang telah disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup sehingga cukup digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Andi Salman**, Lahir di Bone, tanggal 30 Oktober 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Desa Patowunua Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara pekerjaan Polri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Permohonan penggantian tahun kelahiran;
  - Bahwa nama pemohon yang mengajukan permohonan ganti tahun kelahiran adalah Tenri;
  - Bahwa Pemohon akan dirubah tahun lahirannya adalah anak kandung Pemohon yang bernama Rendi;
  - Bahwa hubungan Rendi dan pemohon ini anak kandung pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
  - Bahwa waktu itu pemohon pernah datang di rumah Saksi untuk mempertanyakan kasus anaknya dan Saksi meminta akta kelahiran anak pemohon tetapi ada perbedaan tahun kelahiran anak pemohon pada Akta kelahiran dan Ijazah dengan yang seharusnya;
  - Bahwa pada saat Saksi berangkat ke Diknas tetapi menyarankan untuk ketemu dengan pihak kepala sekolah tidak ada namun ada guru yang membantu Saksi mencari data dan Saksi menanyakan kebenaran tahun lahir pada Ijazah anak pemohon namun pada saat itu kepala sekolah memperlihatkan data Dapodik anak pemohon yang mana anak pemohon ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam nomor register 1457, atas nama Rendi lahir Lambai pada tanggal 09 Juli 2007 berbeda dengan tahun kelahiran anak pemohon pada ijazah yaitu tahun 2002 dan Saksi sempat foto buku register dapodik itu;

- Bahwa pada saat itu pihak sekolah tidak bisa memperlihatkan Akta kelahiran anak pemohon yang biasa disetor saat pendataan siswa dan hanya diberikan buku register induk sekolah sesuai dengan bukti P-5 yang diajukan pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah anak pemohon yang atas nama Rendi;
- Bahwa tahun lulus dalam ijazah anak pemohon adalah tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **Kamaruddin**, Lahir di Lambai, tanggal 12 Oktober 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Karyawan Honorer;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran
- Bahwa pemohon yang mengajukan perubahan tahun kelahiran Rendi yaitu anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon ini lahir pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon melahirkan Rendi;
- Bahwa Saksi tahu tahun kelahiran anak Pemohon karena pada saat itu ibu kandung Saksi yang membantu Pemohon pada saat akan melahirkan;
- Bahwa dasar Saksi tahu karena pada saat itu bersamaan tahun dengan Saksi masuk bekerja sebagai satuan Pamong Praja pada tahun 2007 dan waktu itu Rendi berumur sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa nama bapaknya Lahari dan ibunya Tenri;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Lahari dan ibu Tenri mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa nama anak-anaknya yaitu Misran, Misdar, Cece, Dandi, Rendi, dan ada satu orang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa menikah Pak Lahari dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Pak Lahari dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun kelahiran pak Lahari dan Pemohon;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berbeda itu dalam kartu keluarga Rendi yang lahir pada tahun 2002 sedangkan tahun kelahiran Rendi yang betul itu 2007;
  - Bahwa dalam kartu keluarga tertulis tanggal 3 Maret tahun 2002
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu keluarga Pemohon dan hanya diceritakan tanggal, bulan dan tahun lahirnya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Ijazah anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat akta kelahiran anak pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak pemohon tetapi jarang ketemu;
  - Bahwa anak pemohon sekolah di SD 1 Lambai dan sekarang tidak sekolah lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tahun lulus anak pemohon;
  - Bahwa Anak pemohon berumur saat ini sekitar 15 tahun karena lahir tahun 2007
  - Bahwa pemohon sempat melaksanakan aqiqah pada umur 9 (sembilan) hari kelahiran Rendi;
  - Saksi masuk di Lasusua menjadi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2007;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkan;

3. **Sopyan**, Lahir di Lambai, tanggal 15 Juni 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran;
- Bahwa tahun lahir pada Ijazah anak pemohon terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu keluarga anak pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat ijazah anak pemohon;
- Bahwa Saksi tahu setelah disampaikan oleh pemohon bahwa ada kesalahan tahun lahir Rendi antara Ijazah dan kartu keluarga sedangkan tahun kelahiran Rendi tahun 2007;
- Bahwa nama bapaknya Lahari dan ibunya Tenri;
- Bahwa hubungan antara Lahari dan Pemohon ini adalah suami istri;
- Bahwa Pak Lahari dan pemohon ini menikah tahun 1980;
- Bahwa Saksi waktu itu masih kecil sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi datang pada saat pak lahari dan pemohon menikah;
- Bahwa setahu Saksi Pak Lahari dan pemohon memiliki anak 7 (tujuh) anak;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anaknya yaitu Misran, Misdar, Cece, Nirwana, Rianti, Dandi, Rendi sebagai anak bungsu;
- Bahwa setahu Saksi Rendi lahir pada awal tahun 2007 dan Saksi tahu karena berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi ingat tahun 2007 Rendi lahir karena Saksi pernah di tahan 1 (satu) bulan tahun 2010 dalam kasus judi tetapi perkara tidak sampai di pengadilan, dan pada saat itu Rendi sudah berumur 3 tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal lahir Rendi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat buku nikah pak Lahari dan pemohon;
- Bahwa hanya Rendi yang belum menikah dari 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Rendi pernah sekolah tetapi sudah lulus SD dan setelah itu sekolah di SMP tetapi Saksi tidak tahu sudah lulus atau belum;
- Bahwa sekarang teman satu leting Rendi sudah masuk kelas 1 SMA;
- Bahwa saat Rendi mau dilahirkan Saksi tidak ada nanti setelah dilahirkan baru Saksi ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin Rendi lahir pada tahun 2007 karena seingat Saksi hampir bersamaan bencana banjir di Batuganda;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Rendi lulus di SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak kelahirannya antara Dandi dan Rendi;
- Bahwa kepala Desa waktu kelahiran Rendi itu pak Sabri;
- Bahwa Pemohon waktu itu melakukan aqiqah 1 (satu) minggu setelah lahiran Rendi;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anak pemohon yang telah meninggal;
- Bahwa anak pemohon berjumlah 8 (delapan) orang dan Rendi anak ke 8 (delapan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

4. **Ambo Wiri**, Lahir di Lambai, tanggal 17 Februari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Petani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keluarga yaitu adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran Rendi (anak Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi Rendi lahir pada tahun 2007 dan Saksi tahu karena berhadapan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa selain itu Saksi tahu berdasarkan dengan kelahiran anaknya yang lahir pada tahun 2005 yang selisih 2 tahun lebih tua dengan Rendi;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Lahari yaitu bapak Rendi sedangkan Pemohon (Tenri) ibunya Rendi;
- Bahwa hubungan antara Lahari dengan pemohon yaitu suami istri dan Saksi tahu karena berhadapan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa menikahinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat buku nikah pak Lahari dan Pemohon;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang anaknya pak Lahari dan Pemohon, nama anak-anaknya yaitu Misran, Misdar, Cece, Nirwana, Rianti, Dandi, Rendi sebagai anak bungsu dan ada juga meninggal 1 (satu) orang anak kedua Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu Saksi Rendi pernah sekolah di SD 1 Lambai masuk tahun 2013 dan lulus tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu karena ada kemenakan Saksi yang bersamaan lulus dengan Rendi;
- Bahwa setelah itu sekolah lagi di SMP kelas 1 (satu) tetapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa kemenakan Saksi sekarang sekolah di Madrasah Aliyah kelas 1 (satu) di Lambai;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah lihat ijazah SD rendi;
- Bahwa Saksi sempat melihat tertulis tahun kelahiran Rendi yaitu tahun 2002 karena diperlihatkan ijazahnya dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlihatkan Ijazah Rendi pada bulan lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun kelahiran di akta kelahiran Rendi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu keluarga anak pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlihatkan ijazah Rendi karena adanya kasus anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi melihat di Ijazah itu tertulis lahir tanggal 9 Maret 2002 dan tahun lulus tertulis 2019;
- Bahwa Saksi yakin Rendi lahir pada tahun 2007;
- Bahwa ada Anak Saksi bersamaan dengan tahun lahirnya Dandi (kakak Rendi) yaitu tahun 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

5. **Dahe**, Lahir di Lambai, tanggal 03 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah mantan menantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran Rendi;
- Bahwa setahu Saksi Rendi lahir pada tanggal 9 Maret tahun 2007 dan Saksi tahu karena Saksi adalah mantan ipar (kakak ipar) dengan anak Pemohon;
- Bahwa nama suami Saksi yaitu Misran (anak pertama Pemohon) tetapi sekarang sudah berpisah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Misran pada awal tahun 2004;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Misran Rendi belum lahir;
- Bahwa pada saat Rendi dilahirkan, Saksi ada dikamar nanti setelah mendengar suara bayi baru keluar dari kamar;
- Bahwa Rendi lahir pada waktu itu pagi sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa terkait patokan tahun kelahiran Rendi karena lebih tua anak Saksi yaitu Ferdi daripada Rendi;
- Bahwa Saksi menikah sekitar awal tahun dan melahirkan Ferdi pada tanggal 19 Desember 2004;
- Bahwa usia Ferdi pada saat Rendi dilahirkan 3 tahun dan sudah ikut Paud pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lahari yaitu mantan mertua laki-laki dan Lahari dengan pemohon ini adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat buku nikah mertuanya;
- Bahwa selama menikah dengan Misran Saksi tinggal di rumah mertua selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi dengan Misran menikah sekitar 9 tahun bersama setelah itu cerai;
- Bahwa Rendi pernah sekolah di SD 1 Lambai namun Saksi tidak tahu kapan Rendi masuk sekolah dan Saksi tidak tahu tahun berapa lulus di SD;
- Bahwa Rendi pernah masuk sekolah di SMP tetapi tidak sampai lulus;
- Bahwa Saksi mengenali teman leting sekolah Rendi yang lahir tahun 2007 itu namanya Fadillah;
- Bahwa Fadillah dengan Rendi satu sekolah bahkan satu kelas di SD;
- Bahwa Saksi tahu karena tinggal di Lambai;
- Bahwa yang salah di ijazah yang tertulis kelahiran Rendi tahun 2002;
- Bahwa Saksi pernah lihat ijazah SD Rendi tetapi tidak perhatikan tanggalnya;
- Bahwa terakhir Saksi lihat ijazah Rendi pada bulan Desember 2022;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melihat kartu keluarga pemohon yaitu Rendi lahir tahun 2007;
- Bahwa tujuan Saksi melihat kartu keluarga pemohon untuk mencocokkan dengan Ijazah Rendi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Rendi;
- Bahwa betul fotonya Rendi (diperlihatkan di persidangan) dan betul dengan Ijazah rendi ini yang Saksi pernah lihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

6. **Deva Ray Rahadian**, Lahir di Lambai, tanggal 03 Juli 2007, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Kel. Lambai Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara pekerjaan pelajar;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran Rendi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan dengan pemohon serta Rendi;
- Bahwa Anak Saksi kenal Rendi karena teman sekolah di SD 1 Lambai dan juga bertetangga rumah;
- Bahwa Anak Saksi masuk sekolah di SD 1 Lambai pada tahun 2013 saat berumur 6 tahun;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Rendi;
- Bahwa waktu kelas I Anak Saksi tidak sama dengan Rendi;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Rendi sejak kelas III di SD 1 Lambai karena Rendi pernah tinggal kelas waktu kelas III;
- Bahwa mulai dari kelas III sampai lulus SD Anak Saksi bersama-sama dengan Rendi;
- Bahwa Anak Saksi dan Rendi lulus di SD 1 Lambai tahun 2019;
- Bahwa kepala sekolah waktu itu adalah ibu Musniati;
- Bahwa Anak Saksi lupa berapa orang murid pada waktu;
- Bahwa setelah lulus Anak Saksi lanjut sekolah MTs Lambai dan berhenti waktu kelas II sedangkan Rendi tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dengar dari Rendi sendiri dan juga teman sekolah waktu SD;
- Bahwa Rendi sekarang ditahan di Polres namun Anak Saksi tidak tahu kenapa Rendi ditahan di Polres;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

7. **Farel**, Lahir di Lambai, tanggal 12 April 2007, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan tidak ada;

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran Rendi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon serta Rendi;
- Bahwa Anak Saksi kenal Rendi karena teman sekolah di SD 1 Lambai;
- Bahwa Anak Saksi berjauhan rumah dengan Rendi;
- Bahwa Anak Saksi masuk sekolah di SD 1 Lambai pada tahun 2013 waktu itu Anak Saksi masih berumur 6 tahun;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Rendi dan Anak Saksi Deva;
- Bahwa waktu kelas I Anak Saksi tidak satu kelas dengan Rendi;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Rendi dan Anak Saksi Deva sejak kelas III SD 1 Lambai karena Rendi pernah tinggal kelas waktu kelas III;
- Bahwa mulai dari kelas III sampai lulus SD Anak Saksi bersama-sama dengan Rendi;
- Bahwa Anak Saksi dan Rendi lulus di SD 1 Lambai tahun 2019;
- Bahwa Kepala sekolah waktu itu adalah ibu Musniati;
- Bahwa Anak Saksi lupa berapa orang murid pada waktu;
- Bahwa setelah lulus Anak Saksi lanjut sekolah di MTs Lambai dan berhenti saat kelas II sedangkan Rendi tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Rendi sekarang ditahan di Polres namun Anak Saksi tidak tahu kenapa Rendi ditahan di Polres;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

8. **Aslinda**, Lahir di Lambai, tanggal 04 April 1975, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan pegawai Negeri Sipil / atau Guru SD 1 Lambai;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah guru sekaligus Wali kelas dari anak Pemohon yang bernama Rendi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran Rendi;
- Bahwa betul Rendi adalah murid Saksi pada saat Saksi mengajar di kelas 5 di SD 1 Lambai;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa murid Saksi waktu kelas 5 pada tahun 2018 berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk dengan Rendi;
- Bahwa Saksi kenal Rendi waktu sekolah di SD 1 Lambai dan juga kenal di lingkungan tetangga;
- Bahwa untuk penerimaan murid baru Saksi Saksi pernah masuk panitia pada tahun 2020, tetapi sudah menggunakan aplikasi yang bisa menolak data murid jika umur murid itu belum cukup untuk masuk SD;
- Bahwa Saksi masuk jadi tenaga Honorer tahun 2007 dan diangkat jadi guru pada tahun 2014;
- Bahwa Rendi masuk sekolah di SD 1 Lambai tahun 2012 dan lulus tahun 2019 bersamaan dengan Anak Saksi Farel dan Deva;
- Bahwa Saksi berpatokan pada buku induk sekolah pada saat penerimaan murid baru tahun 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Ijazah Rendi yang tertulis tahun 2002;
- Bahwa biasanya pihak sekolah menyewa orang yang tulisannya bagus dan rapi untuk menuliskan ijazah;
- Bahwa biasanya pihak sekolah mendapatkan data untuk Dapodik yang diserahkan oleh orang tua murid pada saat kelas 5 berupa Akta lahir namun terkadang orang tua Murid tidak menyerahkan sesuai apa diminta pihak sekolah dengan alasan belum mengurus kelengkapan itu;
- Bahwa dalam pendaftaran murid baru biasanya pihak sekolah mendatangi rumah-rumah orang tua murid untuk melakukan pendataan tetapi terkadang orang tua murid sendiri lupa identitas anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Rendi lahir pada tahun 2007 sesuai dengan buku register induk yang Saksi perlihatkan;
- Bahwa buku induk tiap tahun di perbaharui namun pada saat penerimaan murid baru pihak sekolah hanya menerima akta lahir dan biasa juga orang tua murid menyampaikan secara lisan identitas anaknya;
- Bahwa Saksi pernah lihat Ijazah Rendi dan Saksi melihat ada kesalahan pada Ijazah Rendi yaitu lahir tahun 2002 yang seharusnya tertulis tahun 2007;
- Bahwa selama Saksi mengajar dari tahun 2002 baru ini ada kejadian kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sarinah, S.Pd.**, Lahir di Lambai, tanggal 05 Mei 1979, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, pekerjaan pegawai Negeri sipil / atau Guru SD 1 Lambai;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Saksi adalah guru sekaligus Wali kelas dari anak Pemohon yang bernama Rendi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan perubahan tahun kelahiran Rendi;
- Bahwa betul Rendi murid Saksi pada saat mengajar di kelas 6 di SD 1 Lambai;
- Bahwa murid Saksi waktu kelas 6 pada tahun 2019 berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk dengan Rendi;
- Bahwa Saksi kenal Rendi waktu sekolah di SD 1 Lambai dan juga kenal di lingkungan tetangga;
- Bahwa Saksi masuk jadi tenaga kontrak tahun 2002 dan diangkat jadi guru tahu 2005;
- Bahwa Rendi masuk sekolah di SD 1 Lambai tahun 2012 dan lulus tahun 2019 bersamaan dengan Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Deva;
- Bahwa Saksi berpatokan pada buku induk sekolah pada saat penerimaan murid baru tahun 2012;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Ijazah Rendi yang tertulis tahun 2002;
- Bahwa biasanya pihak sekolah menyewa orang yang tulisannya bagus dan rapi untuk menuliskan ijazah;
- Bahwa pihak sekolah biasanya mendapatkan data Dapodik yang diserahkan oleh orang tua murid pada saat kelas 1 berupa Akta lahir namun terkadang orang tua Murid tidak menyerahkan sesuai apa diminta pihak sekolah dengan alasan belum mengurus kelengkapan itu;
- Bahwa dalam pendaftaran murid baru pihak sekolah mendatangi rumah-rumah orang tua murid untuk melakukan pendataan tetapi terkadang orang tua murid sendiri lupa identitas anaknya;
- Bahwa betul Rendi lahir pada tahun 2007 sesuai dengan buku register induk yang Saksi perlihatkan;
- Bahwa buku induk tiap tahun diperbaharui namun pada saat penerimaan murid baru pihak sekolah hanya menerima akta lahir dan biasa juga orang tua murid menyampaikan secara lisan identitas anaknya ;
- Bahwa Saksi pernah lihat Ijazah Rendi dan Saksi melihat ada kesalahan pada Ijazah Rendi yaitu lahir tahun 2002 yang seharusnya tertulis tahun 2007;
- Bahwa selama Saksi mengajar dari tahun 2002 baru ini ada kejadian kesalahan penulisan;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan cukup dengan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara elektronik dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana teruat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap teruat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 9 (sembilan) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I, Kel/Desa Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara sebagaimana dibuktikan dengan kesesuaian antara Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lahari, No: 7408081402080316 (bukti surat P-2), Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tenri NIK 7408084903570001 (bukti surat P-3), dan keterangan Saksi-saksi;
- bahwa Pemohon adalah isteri dari Lahari dan ibu kandung dari Rendi (anak Pemohon dalam perkara a quo) sebagaimana teruat dalam Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lahari, No: 7408081402080316 (bukti surat P-2), sebagaimana juga telah dibenarkan dalam keterangan Saksi-saksi;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Rendi sebagaimana teruat dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7401-LT-09012023-0006 atas nama Rendi tertanggal 18 Januari 2023 (bukti surat P-1) dan Fotokopi Ijazah sekolah Dasar atas nama Rendi Nomor DN-20/D-SD/13/0045095 tanggal 12 Juni 2019 (bukti surat P-4), lahir pada tanggal 9 Maret 2002;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Rendi sebagaimana teruat dalam Print Out Buku Register Siswa (buku induk) SD Negeri 1 Lambai (bukti surat

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5) sebagaimana juga dibenarkan oleh Saksi Aslinda dan Saksi Sarina, lahir pada tanggal 9 Maret 2007;

- bahwa anak Pemohon yang bernama Rendi sebagaimana teruat dalam Fotokopi Daftar Nilai Semester Genap Kelas V (Lima) Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 9 Juni 2018 (bukti surat P-6) sebagaimana juga dibenarkan oleh Saksi Aslinda (Guru sekaligus Wali Kelas) adalah siswa kelas V (lima) dengan nomor urut 17 (tujuh belas);
- bahwa anak Pemohon yang bernama Rendi lulus sekolah dasar tahun 2019 sebagaimana ijazah tertanggal 12 Juni 2019 ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Hj. Musniati, S.Pd.SD;
- bahwa terdapat perbedaan antara tahun lahir anak Pemohon bernama Rendi dalam ijazah dan akta kelahiran tertulis 9 Maret 2002 dengan tahun lahir yang tertulis dalam buku induk siswa;
- bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dibuat pada tahun 2023, sedangkan ijazah anak Pemohon terbit pada tahun 2019;
- bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dibuat dengan didasarkan pada ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang bernama Rendi;
- bahwa Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak, yang bernama Misran, Misdar, Cece, Nirwana, Rianti, Dandi dan Rendi, dan 1 orang tidak diketahui namanya sudah meninggal dunia;
- bahwa Rendi masuk sekolah pertama kali pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2019 karena sempat tidak naik kelas (pada waktu kelas 3);
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaruddin, Rendi lahir pada tahun 2007 karena Saksi Kamaruddin yang mengantarkan ibu Saksi Kamaruddin ke rumah Pemohon untuk membantu proses kelahiran anak Pemohon yang bernama Rendi, selain itu bersamaan dengan mulai bekerjanya Saksi Kamaruddin di Satpol PP Kabupaten Kolaka utara pada tahun 2007;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sopyan, Rendi lahir pada tahun 2007 karena bersamaan dengan bencana banjir di Batuganda pada saat itu, serta Saksi Sopyan pernah ditahan polisi dalam kasus judi pada tahun 2010 dan pada waktu itu Rendi berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ambo Wiri, Rendi lahir pada tahun 2007 karena selisih 2 (dua) tahun dengan kakaknya yang bernama Dandi, yang mana kakak Rendi yang bernama Dandi tersebut lahir pada tahun 2005 bersamaan dengan anak Saksi Ambo Wiri;

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahe, Rendi lahir pada tahun 2007 karena Saksi Dahe adalah mantan kakak ipar Rendi (Saksi Dahe menikah dengan kakak Rendi yang bernama Misran pada awal tahun 2004) yang mana saat itu Rendi belum lahir, selain itu anak Saksi Dahe yang bernama Ferdi lahir pada tanggal 19 Desember 2004 dan kemudian saat Rendi lahir, Ferdi telah berusia 3 (tiga) tahun dan sudah PAUD;
- bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel, Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel masuk SD pertama kali pada tahun 2013 sedangkan Rendi masuk tahun 2012 dan sempat tidak naik kelas satu kali sehingga kemudian Rendi menjadi teman sekelas sejak kelas 3 (tiga) sampai dengan lulus pada tahun 2019;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aslinda, Rendi terdaftar sebagai siswa di SD N 1 Lambai mulai tahun 2012 (berdasarkan buku induk siswa) dan lulus pada tahun 2019 bersamaan dengan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel, Rendi juga merupakan murid Saksi Aslinda di kelas 5 (lima) pada tahun 2018 ketika Saksi Aslinda sebagai wali kelas;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarinah, Rendi terdaftar sebagai siswa di SD N 1 Lambai mulai tahun 2012 (berdasarkan buku induk siswa) dan lulus pada tahun 2019 bersamaan dengan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel, Rendi juga merupakan murid Saksi Sarinah di kelas 6 (enam) pada tahun 2019 ketika Saksi Sarinah sebagai wali kelas;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan,

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Tenri NIK 7408084903570001 tanggal 18 Januari 2023 dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Sulaho, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi,

*“(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- 1. kelahiran;*
- 2. kematian;*
- 3. perkawinan;*
- 4. perceraian;*
- 5. pengakuan anak; dan*
- 6. pengesahan anak.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa alasan dan tujuan utama Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon adalah antara lain karena:

- Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7401-LT-09012023-0006 tertanggal 18 Januari 2023 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Lambai pada tanggal 9 Maret 2002 Laki-Laki anak ke-8 (delapan) Dari Ayah LAHARI dan Ibu TENRI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dimana dalam Akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis tanggal 9 Maret 2002 Seharusnya Tanggal 9 Maret 2007;

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Anak Pemohon bermula ketika pihak sekolah SD Negeri 1 Lambai menuliskan tempat dan tanggal lahir dalam Ijazah Anak Pemohon yakni tanggal 9 Maret 2002 sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon berpedoman pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Anak Pemohon;
- Selain dari alasan tersebut diatas Anak Pemohon saat ini sedang dalam Penahanan oleh Penyidik Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SprintHan/98.a/XII/2022/Reskrim sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana "Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur";
- Terhadap Anak Pemohon dilakukan Proses Hukum sebagai mana layaknya orang dewasa tidak dilakukan dengan proses hukum berdasarkan Sistem Pradilan Anak sehingga permohonan ini sangat penting bagi Pemohon agar nantinya Anak Pemohon dapat dilakukan proses hukum berdasarkan Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa terkait perubahan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional yang disebabkan adanya kesalahan penginputan data ketika membuat Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diakui dalam acara perdata secara enumerative dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR / 284 RBg, alat bukti dalam perkara perdata yaitu:

1. Surat / tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa "surat atau tulisan" adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani dan lazim disebut akta;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan “surat” adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa “saksi” adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa “persangkaan” menurut Pasal 1915 KUH Perdata adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum;

Menimbang, bahwa dalam 1916 KUHPerdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Menimbang, bahwa “pengakuan” adalah keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa “sumpah” adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7401-LT-09012023-0006 tertanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, adalah Kartu Keluarga atas nama Kepala Kepala Keluarga Lahari Nomor 7408081402080316 tertanggal 18 Januari 2023;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Tenri NIK 7408084903570001 tertanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah ijazah SD N 1 Lambai atas nama Rendi Nomor DN-20/D-SD-13/0045095 tertanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah buku induk siswa SD N 1 Lambai tertulis anak Pemohon atas nama Rendi pada nomor urut 1457;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah Daftar Nilai Semester Genap Kelas V (lima) Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dibuat oleh Saksi Aslinda selaku guru dan Wali Kelas pada saat anak Pemohon atas nama Rendi duduk di kelas 5 SD 1 Lambai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamaruddin, Rendi lahir pada tahun 2007 karena Saksi Kamaruddin yang mengantarkan ibu Saksi Kamaruddin ke rumah Pemohon untuk membantu proses kelahiran anak Pemohon yang bernama Rendi, selain bersamaan dengan mulai bekerjanya Saksi Kamaruddin di Satpol PP Kabupaten Kolaka utara pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sopyan, Rendi lahir pada tahun 2007 karena bersamaan dengan bencana banjir di Batuganda pada saat itu, serta Saksi Sopyan pernah ditahan polisi dalam kasus judi pada tahun 2010 dan pada waktu itu Rendi berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ambo Wiri, Rendi lahir pada tahun 2007 karena selisih 2 (dua) tahun dengan kakaknya yang bernama Dandi, yang mana kakak Rendi yang bernama Dandi tersebut lahir pada tahun 2005 bersamaan dengan anak Saksi Ambo Wiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahe, Rendi lahir pada tahun 2007 karena Saksi Dahe adalah mantan kakak ipar Rendi (Saksi Dahe menikah dengan kakak Rendi yang bernama Misran pada awal tahun 2004) yang mana saat itu Rendi belum lahir, selain itu anak Saksi Dahe yang bernama Ferdi lahir pada tanggal 19 Desember 2004 dan kemudian saat Rendi lahir, Ferdi telah berusia 3 (tiga) tahun dan sudah PAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel, Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel masuk SD pertama kali pada tahun 2013 sedangkan Rendi masuk tahun 2012 dan sempat tidak naik kelas satu kali sehingga kemudian Rendi menjadi teman sekelas sejak kelas 3 (tiga) sampai dengan lulus pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aslinda, Rendi terdaftar sebagai siswa di SD N 1 Lambai mulai tahun 2012 (berdasarkan buku induk siswa) dan lulus pada tahun 2019 bersamaan dengan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Farel, Rendi juga merupakan murid Saksi Aslinda di kelas 5 (lima) pada tahun 2018 ketika Saksi Aslinda sebagai wali kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarinah, Rendi terdaftar sebagai siswa di SD N 1 Lambai mulai tahun 2012 (berdasarkan buku induk siswa) dan lulus pada tahun 2019 bersamaan dengan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel, Rendi juga merupakan murid Saksi Sarinah di kelas 6 (enam) pada tahun 2019 ketika Saksi Sarinah sebagai wali kelas;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Saksi Deva Ray Rahadian dan Anak Saksi Farel yang merupakan teman sekelas anak Pemohon atas nama Rendi yang menyatakan bahwa Rendi sekelas dengan kedua Anak Saksi tersebut sejak kelas 3 sampai dengan lulus sekolah dasar pada tahun 2019 bersesuaian dengan tahun ijazah anak Pemohon atas nama Rendi tertanggal 12 Juni 2019 (bukti surat P-4) dan Daftar Nilai Semester Genap Kelas V (lima) (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Aslinda dan Saksi Sarinah yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penginputan data peserta didik SD 1 Lambai atas nama Rendi, sehingga terjadi kekeliruan kesalahan penulisan ijazah anak Pemohon atas nama Rendi tersebut sebagaimana tertulis 9 Maret 2002 yang seharusnya 9 Maret 2007 sesuai dengan buku induk (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat pada tahun 2023 dimana data yang dijadikan dasar data kependudukan adalah data dalam ijazah yang dikeluarkan pada tahun 2019 dimana terdapat kekeliruan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya data kependudukan yang menjadi dasar data-data lain seperti misalnya data pendidikan (ijazah, sertifikat, dll) bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan dengan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, dengan berpedoman pada Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 173 HIR, Hakim menemukan alat bukti lain berupa **persangkaan** yang berupa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bukti P-5 diisi pada waktu pendaftaran murid baru atas nama Rendi tertulis 9 Maret 2007 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Rendi masuk SD pertama kali pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2019 (bukti P-4), sehingga dapat dipastikan kebenarannya karena seperti diketahui pada umumnya seorang anak masuk SD ketika berumur 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun;
2. Rendi bersekolah SD sejak 2012-2019, apabila dihitung maka akan terhitung 7 (tujuh) tahun masa sekolah SD, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Rendi pernah tinggal kelas satu kali (di kelas 3)

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



dimana kemudian Rendi satu kelas dengan dan betul-betul dikenali Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Deva Ray Rahadian yaitu di kelas 3 sampai dengan lulus Sekolah Dasar;

3. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rendi tertanggal 12 Juni 2019, sehingga bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Deva Ray Rahadian diatas;
4. Bukti P-6 adalah daftar nilai yang dibuat Saksi Aslinda selaku Wali Kelas, dimana ketika dicocokkan dengan buku induk, rata-rata siswa kelas 5 adalah anak-anak yang lahir di rentang tahun 2006-2007;
5. Kesalahan penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon disebabkan karena mengambil dasar dari data dalam ijazah anak Pemohon atas nama Rendi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa akta otentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, dan dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa kesalahan tahun lahir anak Pemohon atas nama Rendi pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terjadi karena didasarkan pada ijazah yang telah memuat keadaan yang keliru (kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam perkara aquo). Selain itu dalam perkara permohonan ini Hakim melihat bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang tahun lahir anak Pemohon, agar dalam proses perkara pidana yang sedang dijalani, anak Pemohon diperlakukan sesuai dengan umumnya selain itu tidak ada niat buruk serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas adanya persesuaian antara alat bukti **surat, saksi** dan **persangkaan** telah cukup meyakinkan Hakim untuk percaya bahwa anak Pemohon benar-benar dilahirkan pada 9 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pemohonan dalam permohonannya, Hakim memiliki pandangan berupa alasan-alasan khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Rendi tersebut sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya sedang dalam proses hukum

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara diduga “melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur” namun data dalam identitas Anak tersebut menyatakan Anak lahir tahun 2002 sehingga dalam perkara tersebut berstatus “dewasa”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah menggali kebenaran secara cermat dengan menghubungkan bukti-bukti **surat**, keterangan **Saksi-saksi** dan **persangkaan** sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama Rendi memang benar lahir tahun 2007 sehingga ketika Permohonan ini diajukan usia anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga seharusnya diproses hukum dengan status “Anak”;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara permohonan a quo adalah Hakim yang memiliki sertifikasi Hakim Anak sehingga pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam penetapan ini selain mendasarkan pada hukum perdata dan hukum acara perdata sejalan pula dengan semangat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak yang keberatan, tidaklah melanggar hukum dan atau tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon sebelumnya tahun lahir tertulis 2002 menjadi 2007 beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch 3 (tiga) nilai dasar di dalam hukum yaitu Keadilan (gerechtigheit), Kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (rechtssicherheit);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, diharapkan agar terhadap anak Pemohon atas nama Rendi tersebut dapat diperlakukan sebagaimana mestinya (sebagai Anak dalam proses perkara pidana yang sedang berjalan) sehingga hak-haknya sebagaimana disebutkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas dapat terpenuhi sejalan seiring dengan terpenuhinya juga nilai-nilai dasar di dalam hukum diatas, yaitu:

1. Nilai Keadilan, dimana Hakim berpendapat bahwa salah satu makna “adil” adalah mendudukan sesuatu sesuai tempatnya dalam hal ini dimaknai dengan terhadap anak Pemohon yang berdasarkan pertimbangan Hakim masih berstatus sebagai “Anak” maka segala sesuatu dalam proses perkara pidana yang sedang dijalani haruslah

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diperlakukan sebagai "Anak" sehingga wajib diberikan dan dipenuhi hak-haknya sebagaimana diatur oleh Undang-undang;

2. Nilai kemanfaatan, dimana Hakim berpendapat bahwa ketidaksadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang baik menyebabkan masalah ditambah dengan edukasi yang kurang dari instansi terkait mau tidak mau akan berakibat masalah hukum yang harus segera dibenahi oleh karena itu diharapkan dengan adanya penetapan ini masyarakat dan instansi terkait dapat saling berbenah diri agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang yang berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum;
3. Nilai Kepastian Hukum, dimana Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon, maka Anak akan mendapatkan kepastian bagaimana seharusnya ia diperlakukan dalam proses perkara pidana yang sedang dijalaninya (yaitu sebagai Anak dan bukan sebagai orang dewasa) sehingga terpenuhi segala hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil milik Anak Pemohon (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besamya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 56, 68 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7401-LT-09012023-0006 atas nama Rendi sebelumnya tertulis 9 Maret 2002 menjadi 9 Maret 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran milik Pemohon (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh **DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua tersebut, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 20 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Lss tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ZAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada e-mail Pemohon : [wawanlawassociation@gmail.com](mailto:wawanlawassociation@gmail.com).

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ZAIN, S.H.**

**DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
- ATK/Pemberkasan.....	Rp	75.000,00
- Panggilan Pemohon.....	Rp	0,00
- PNBPN Relas Panggilan Pertama.....	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
- Redaksi.....	Rp	10.000,00
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>135.000,00</b>
-		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)